

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum oleh BPOM terhadap penjaminan mutu produk makanan berbahaya yaitu Badan POM mempunyai bentuk perlindungan hukum yang sangat jelas yang telah di atur di dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan terhadap perlindungan konsumen serta keamanan mutu dan gizi pangan, selain itu Badan POM melakukan pengujian terhadap produk pangan yang akan diproduksi untuk menjamin mutunya, salah satu parameter yang di uji adalah kandungan bahan berbahaya pada pangan tersebut.
2. Hambatan yang dialami BPOM dalam menangani produk makanan berbahaya yang beredar di pasaran yaitu bahan berbahaya mudah diperoleh dengan harga yang murah, kepedulian dan kesadaran pelaku usaha pangan terhadap keamanan pangan masih rendah, pengawasan jalur distribusi bahan berbahaya belum dilakukan secara optimal, koordinasi pengawasan bahan berbahaya lintas sektor dan Pemda masih persial dan *incidental*, serta penegakan hukum masih lemah.

5.2 Saran

Sebagai saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan POM dalam menangani makanan berbahaya seharusnya lebih jeli lagi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang dengan

sengaja menggunakan zat berbahaya atau penggunaan zat non-pangan pada makanan yang akan di perjual belikan, karena hal tersebut sangat membahayakan konsumen yang mengonsumsi makanan tersebut.

2. Sebaiknya Badan POM dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang sengaja menggunakan bahan tambahan non-pangan dilakukan setiap sebulan 2 (dua) kali sehingga pengawasan tersebut lebih efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Humum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Cahyadi Wisnu, 2008. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Bandung

Dewi Eli Wuria, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Fajar Mukti Dan Achmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris)*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muslan, Abdurrahman 2009, *Sosiologi Dan Penelitian Hukum*, Penerbit UmmPress, Malang.

Rahmawati Intan Nur dan Rukiyah Lubis, 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Sartono, 2002. *Racun dan Keracunan*, Widya Medika, Jakarta.

Wijaya Desy, 2011. *Waspada! Zat Aditif dalam Makananmu*, Buku Biru, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

INTERNET

<http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/04/pengertian-dan-pelaksanaan-penjaminan.html#ixzz44NW6Baqg> di akses tanggal 5 april 2016

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/makanan> di akses tanggal 5 april 2016

www.indonesian-publichealth.com, di akses tanggal 5 april 2016

<https://Halosehat.com>, di akses tanggal 5 april 2016

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:M4qzYvmCsDMJ:qms.pom.go.id/sites/default/files/Keputusan%20Kepala%20BPOM%20Tahun%202015%20Nomor%20HK.04.1.21.08.15.4092%20tentang%20Penerapan%20QMS%20BPOM.pdf+%&cd=1&hl=en&ct=clnk>, di akses Pada Hari Jumat Tanggal 31 Maret 2017 Pukul 11.55

SUMBER WAWANCARA

Azis Pengawas Badan Pengawasan Obat dan M

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi



Nama Lengkap : Sri Novita Saleh
Nama Panggilan : Pita
NIM : 271412013
TTL : Gorontalo, 21 Mei
1994
Angkatan : 2012
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswa

B. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2001-2006
Nama Institusi : SDN No. 82 Kota Tengah Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Madura, Kota Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009
Nama Institusi : SMP Negeri 8 Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Manado Kelurahan Liluwo Kec. Kota Tengah
Kota Gorontalo

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012
Nama Institusi : SMA Negeri 3 Kota Gorontalo
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kota Gorontalo

4. Perguruan Tinggi

Tahun : 2012-2016
Nama Institusi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Kota Gorontalo

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum (HMJ) tahun 2013.
2. Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) tahun 2014.
3. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2015.

D. Pengalaman Kepanitiaan

1. Panitia Acara Penerimaan Mahasiswa Baru Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2013.
2. Panitia Acara Penerimaan Mahasiswa Baru Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014.
3. Panitia Acara Penerimaan Mahasiswa Baru Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015.